

**PERUBAHAN KEDUA LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI  
NOMOR: 49/HK.03.1-Kpt/5106/KPU-Kab/III/2018 TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN DAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN BANGLI PADA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI NOMOR 51/HK.03.1-Kpt/5106/KPU-  
Kab/III/2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGLI NOMOR: 49/HK.03.1-Kpt/5106/KPU-Kab/III/2018 TENTANG PENETAPAN KETUA  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN BANGLI  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**ABSTRAK** : bahwa berdasarkan Berita Acara hasil Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Kutuh Kecamatan Kintamani Nomor 17/PPS/KTH/III/2019 Tanggal 25 Maret 2019, maka perlu merubah Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor: 49/HK.03.1-Kpt/5106/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan dan Ketua Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Bangli pada Pemilihan Umum Tahun 2019; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;

**Dasar hukum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Bangli ini adalah:** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516), Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Kutuh Kecamatan Kintamani Nomor 17/PPS/KTH/III/2019 Tanggal 25 Maret 2019.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 51/HK.03.1-Kpt/5106/KPU-Kab/III/2019** diatur tentang Merubah Lampiran II Angka IV Nomor Urut 28 Kecamatan Kintamani atas nama Ni Wayan lin Hendriyanti digantikan oleh saudara I Gede Hendra Nata Wiguna sebagai Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Kutuh Kecamatan Kintamani pada Pemilihan Umum Tahun 2019, Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Tahun 2019 Nomor: SP DIPA-076.01.2.658148/2019 Tanggal 05 Desember 2018.

Catatan: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 26 Maret 2019